



## **DEWAN KOMISARIS**

### **Lampiran Keputusan Dewan Komisaris**

Nomor : KEP-03/DEKOM/PUSRI/XII/2023

Tanggal : 4 Desember 2023

---

### **PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

#### **1. Latar Belakang.**

Sebagai salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam menjalankan kegiatan perusahaan harus mempedomani prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten untuk dipertanggungjawabkan pada stakeholder.

Dalam rangka pertanggungjawaban dengan terlaksananya tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi secara independen, profesional dan berintegritas untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan kegiatan Perusahaan, maka diatur pedoman kerja atau Piagam Komite yang ditetapkan Dewan Komisaris.

#### **2. Landasan Hukum.**

Piagam Komite merupakan acuan dan pedoman kerja maupun melindungi Komite dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang didasarkan atas ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 jo. PER-06/MBU/04/2021 jo. PER-14/MBU/10/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

#### **3. Struktur Organisasi.**

- a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- b. Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

## **DEWAN KOMISARIS**

- c. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen atau Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dapat bertindak independen.
- d. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan.
- e. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal.
- f. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir.
- g. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- h. Masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### **4. Persyaratan Keanggotaan.**

- a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi.
  - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
  - 3) Mampu berkomunikasi secara efektif.
  - 4) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- b. Disamping persyaratan sebagaimana disebutkan dalam butir a tersebut di atas, anggota Komite yang berasal dari pihak independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Tidak memiliki hubungan afiliaisi atau hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan



## **DEWAN KOMISARIS**

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- 2) Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
- 3) Bukan merupakan karyawan perusahaan.
- 4) Tidak merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/perusahaan lain.

### **5. Tanggung Jawab.**

- a. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
  - 1) Laporan tahunan pelaksanaan tugas;
  - 2) Laporan triwulanan pelaksanaan tugas;
  - 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite.
- c. Komite bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan baik dari eksternal maupun internal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- d. Laporan Komite sebagaimana tersebut di atas ditandatangani Ketua dan Anggota Komite.

### **6. Tugas.**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk:
  - 1) Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.
  - 2) Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
  - 3) Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*).

## **DEWAN KOMISARIS**

- 4) Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
  - 5) Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi.
  - 6) Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
  - 7) Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
  - 8) Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
  - 9) Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
  - 10) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
- d. Tugas khusus dari Dewan Komisaris:
- 1) Pemberian tugas khusus kepada Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
    - a) Nama yang diberi tugas;
    - b) Sifat penugasan;
    - c) Lingkup pekerjaan;
    - d) Tujuan dan sasaran pekerjaan;
    - e) Jangka waktu penugasan.
  - 2) Lingkup pekerjaan tugas khusus sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 3) Dalam melakukan tugas khusus, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat:
    - a) Melakukan review terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
    - b) Melakukan analisis dan evaluasi, bekerjasama dengan struktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan/atau struktural unit kerja terkait atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Nominasi dan Remunerasi dengan beban Perseroan.
  - 4) Melaporkan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.





## **DEWAN KOMISARIS**

### **7. Kewenangan.**

- a. Mengakses catatan atau informasi tentang aset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, gedung serta kantor yang digunakan oleh Perseroan.
- b. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian nominasi dan remunerasi yang dilakukan baik oleh para pejabat struktural/divisi terkait maupun Direksi Perseroan.
- c. Meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Perseroan.
- d. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite Nominasi dan Remunerasi bekerjasama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini Pejabat Struktural terkait Sumber Daya Manusia dan Organisasi Perseroan.
- e. Mereviu, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat dan rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- f. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait.
- g. Mengundang Direksi dan jajaran manajemen untuk hadir dalam rapat Komite.

### **8. Rapat.**

- a. Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota Komite yang paling senior masa keanggotaannya, apabila Ketua Komite berhalangan hadir.
- c. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite.
- d. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.

### **9. Pendidikan dan Tenaga Penunjang.**

- a. Pendidikan

Komite dapat mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan/workshop dan pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.



## **DEWAN KOMISARIS**

b. **Tenaga Penunjang**

Komite atas ijin Dewan Komisaris dan atas beban perusahaan dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

### **10. Penilaian Kinerja.**

Komite melakukan evaluasi mandiri atas pelaksanaan tugasnya serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

### **11. Penutup.**

- Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.
- Dewan Komisaris dapat membentuk Tim yang bertugas mengevaluasi dan menyempurnakan Pedoman ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan.
- Piagam Komite tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Piagam Komite ini ditandatangani bersama oleh anggota Komite.

**Dewan Komisaris  
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

**Setya Utama**  
**Komisaris Utama**

**Ali Jamil**  
**Komisaris**

**Prahoro Y. Nurtjahyo**  
**Komisaris**

**Sally Salamah**  
**Komisaris**

**Amiruddin Nahrawi**  
**Komisaris Independen**

**Bambang Supriyambodo**  
**Komisaris Independen**